

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN KINERJA EKSEKUTIF

Oleh: Muchlas

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193

Abstrak

Secara teoritis, fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Probolinggo merupakan salah satu fungsi yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, yang memang harus dilaksanakan oleh DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada pemerintah daerah, dalam hal ini pada bupati/walikota dan jajarannya merupakan fungsi strategis yang bisa menjadikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Kata kunci: pengawasan, pemerintahan daerah, fungsi strategis

Abstract

Theoretically, the supervisory function is one of the management functions to ensure the implementation of activities in accordance with established policies and plans and to ensure that the objectives can be achieved effectively and efficiently. Supervision by the Probolinggo City DPRD is one of the functions outlined by the legislative regulations, which indeed must be carried out by the DPRD. Supervision carried out by the DPRD to local governments, in this case the regents / mayors and their ranks is a strategic function that can make the realization of good and authoritative government.

Keywords: supervision, regional government, strategic functions

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kebutuhan terhadap kehadiran norma yuridis dinilai sebagai sebagai suatu kebutuhan (fundamental) yang mendesak. dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai kebutuhan fundamental yang harus secepatnya dirumuskan, diajarkan dan disosialisasikan bagi rakyat atau warga bangsa Indonesia, mengingat mereka bukan dinilai sudah lupa makna dan fungsi etika, juga fenomena kehidupan kesehariannya lebih menampilkan pola hidup, berkomunikasi dan bernegara yang jauh dari bimbingan atau panduan-panduan etika. Kehidupan bangsa, khususnya di kelompok elitis politiknya seperti sudah jauh meninggalkan yuridis yang menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran dan keadilan

Ada yang menyebut atau menstigmatisasi bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang sakit, memiliki masyarakat deviatif (suka dan menyenangi perbuatan menyimpang) atau gampang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran norma-norma baik agama, budaya, politik, ekonomi maupun hukum. Norma-norma ini sepertinya tidak pernah dikenalnya sebagai pelajaran dan pedoman moral yang menjadi bagian fundamental kehidupannya.

Tuntutan atau keinginan masyarakat itu wajar, karena memang masyarakat mempunyai hak dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah yang baik. Jika bangunan pemerintahannya kuat, maka akan menguntungkan baginya, sementara jika bangunan pemerintahannya lemah, akan berdampak kerugian baginya.¹ Bangunan pemerintahan yang kuat ditentukan oleh peran lembaga-lembaga atau badan-badan strategis yang diatur oleh norma yuridis.²

Bangunan pemerintahan daerah yang baik itu menjadi impian masyarakat karena masyarakat berhadapan dan menjadi subyek secara langsung yang bisa merasakan dampaknya. Bagi masyarakat, memang sudah seharusnya bersikap kritis etika para penyelenggaranya tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari “*rulling government*” yang terus bergerak menuju “*good governance*” dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik.³ Eksekutif yang merupakan mitra DPRD akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena adanya peran yang ditunjukkan DPRD.⁴

DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya, serta setiap kegiatan yang seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya digunakan sebagai kesempatan untuk “memeras” eksekutif sehingga eksekutif perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota DPRD dibandingkan dengan masyarakat keseluruhan. Dengan demikian tidak aneh, apabila dalam beberapa waktu yang lalu beberapa anggota DPRD dari berbagai Kota/Kabupaten ataupun provinsi banyak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam berbagai kasus yang diindikasikan korupsi. Hal ini yang sangat disesalkan oleh semua pihak, perilaku kolektif anggota dewan yang menyimpang dan cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.⁵ Ada kondisi dimana praktik korupsi seolah menjadi

¹Sunhaji Saleh, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Reformasi*, (Jakarta: Graha Pustaka, 2014), hlm 14.

²Abdilah Cholid, *Dewan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LP3DPR, 2016), hlm. 2.

³A. Kartiwa, *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “good governance”*, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi_peran_fungsi_dprd.pdf, akses 15 Pebruari 2018

⁴Haikal, *Kemitraan Esekutif dengan Legislatif*, (Bandung: Pusat Kajian Demokrasi Indonesia (PKDI), 2014) hlm. 6.

⁵*Ibid.*

penyakit menular di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga baik di eksekutif maupun legislatif (Dewan) kesulitan menghindarinya.⁶

Meskipun berbagai praktik korupsi di DPRD secara kasat mata banyak diketahui masyarakat namun yang diadili dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum, sangatlah sedikit. Faktor ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap supremasi hukum di Negara kita. Elite politik yang seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, memperkaya diri sendiri, dan bahkan melakukan pelanggaran hukum secara kolektif. Lemahnya penegakan hukum ini dapat memicu terjadinya korupsi secara kolektif oleh elite politik terutama anggota dewan di daerah ini.⁷ Kelemahan inilah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap peran-peran yang dilakukan DPRD berkurang. Masyarakat menilai, bahwa peran yang dilakukan oleh DPRD sekedar mencari keuntungan dibalik peran atau fungsi yang dijalankan,

METODE PENELITIAN

Setiap peneliti menggunakan metode penelitian untuk mengantarkan peneliti dalam melakukan penelitian yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dengan menggunakan pemikiran Bambang Sunggono⁸, penelitian yang peneliti lakukan ini dapat disebut sebagai penelitian kasus. artinya, penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan, kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Sedangkan kasus yang jadi obyek penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi kontrol atau pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo terhadap kinerja eksekutif.

Penelitian ini disebut pula sebagai yuridis sosiologis, yakni penelitian tentang implementasi atau penerapan norma-norma yuridis atau norma-norma hukum di masyarakat. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada peran pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Probolinggo terhadap pelaksanaan kinerja eksekutif, yang tentu saja bersifat umum, karena produk kinerjanya sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan dikaji satu persatu. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Penelitian dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Jl. Suroyo No.27, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo Jawa Timur.. Dalam penelitian di lapangan ini menggunakan teknik pengumpulan data berbentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data itu terkumpul, maka dilakukanlah suatu analisa data. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁹

⁶ Sunhaji Saleh, *Op.Cit.* hlm. 3.

⁷ A. Kartiwa. *Op.Cit.*

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 31

⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

PEMBAHASAN

Selama ini sudah berlaku pemahaman, bahwa sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Memang benar, seperti halnya pengaturan mengenai fungsi DPR-RI menurut ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen, lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan usul inisiatif perancangan produk hukum.¹⁰

Sudah jelas bisa dipahami, bahwa DPRD yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legisatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legisatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan Dewan seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan.¹¹

Perlu dijadikan pemahaman bersama, bahwa pergeseran suatu rezim tidak otomatis menjadi jaminan terjadinya perubahan-perubahan besar di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rezim berganti dengan personil atau pendatang baru, tetapi sistem yang diimplementasikan oleh rezim ini tetaplah produk lama. Kehadiran rezim baru belum siap menjalankan perubahan-perubahan strategis, karena sistem¹² lama yang diikutinya dinilai menguntungkan secara ekonomi, sosial, dan politik. William Lidle menyatakan, bahwa jaringan patron klien menjadi basis legitimasi dan ciri utama kekuasaan Orde Baru. Karakteristik terpenting dalam jaringan patron klien ini adalah mengaburkan dua kepentingan yang bertolak belakang, antara kepentingan negara dengan kepentingan kelompok, dibuat seolah-olah menjadi kepentingan negara. Karena itulah esensi kekuasaan dalam jaringan pola seperti itu akan selalu memanfaatkan hukum sebagai kendaraan bagi muatnya semua kepentingan-kepentingan kelompok.¹³ Kepentingan individu dan kelompok ini dijadikan sebagai pilihan paling utama dibandingkan dengan kepentingan masyarakat atau bangsa.

Transformasi dalam ranah itu itu mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pola berperilaku secara individual maupun kolektif. Sayangnya perubahan ini bukannya memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat dan negara, melainkan justru mengakibatkan banyaknya muncul problem baru, yang polanya lebih buruk dibandingkan sebelum terjadinya pergeseran kekuasaan itu.

¹⁰Wahyu Priyono, *Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah*, <http://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah/>, diakses 22 Pebruari 2018.

¹¹ *Ibid.*

¹²Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: Rajawali Pers 1996), hlm. 10-

¹³ Sunhaji Saleh, *Op.Cit.* hlm. 24-25

Pola berelasi politik yang membawa perubahan bermakna (bermanfaat) bagi kehidupan masyarakat tidak dimasukkan sebagai substansinya. Sikap-sikap yang ditunjukkan dan pola perilaku yang dibangun oleh unsur rezim baru tidak lebih cacat moral dibandingkan sebelumnya. Rasa optimisme terhadap terjadinya pembaharuan di tengah masyarakat semakin jauh dari harapan akibat perilaku unsur elit yang bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat.

Mereka telah menjadi pemeran-pemeran utama yang mengakibatkan lahirnya banyak corak yang membuat deskripsi sejarah perkembangan kehidupan Indonesia tidak selalu menunjukkan aspek positifnya, melainkan tidak sedikit pula mengakibatkan hal-hal negatif. Ahmad Syafii Maarif¹⁴ menyatakan, bahwa: "Seorang negarawan pastilah politikus, tetapi politikus belum tentu negarawan. Dalam kamus-kamus Inggris, negarawan digambarkan sebagai seorang yang mumpuni dan berpengalaman dalam urusan kenegaraan, arif, punya pandangan jauh ke depan, dan berlaku adil dalam menangani urusan-urusan publik. Sebaliknya, politikus adalah seorang yang mahir dan terlibat aktif dalam politik, tapi belum tentu terkait dengan atribut kearifan, keadilan, dan pandangan jauh ke depan.

Selain itu, seorang atau komunitas politikus sering diejek sebagai orang yang lebih banyak mengejar kepentingan pribadi dan keuntungan yang bersifat partisan. Sudah tentu tidak semua politikus punya karakter yang tidak terpuji itu. Dalam penglihatan selintas, panggung politik Indonesia lebih banyak didominasi oleh politisi, bukan negarawan atau manusia yang benar-benar memikirkan masalah negara.

Sisi negatif yang menjadi dampaknya perilaku politisi itu kemudian tercatat, misalnya adanya julukan publik kalau komunitas elit politik Indonesia belum berhasil menunjukkan keteladanan sebagai manusia-manusia utama dalam kinerja yang berbasis etik dan norma-norma lain yang dibenarkan, sebaliknya mereka telah terjerumus dalam perilaku-perilaku yang menyimpang dari panduan perilaku (*code of conduct*) yang sudah dibuatnya sendiri. Panduan berperilaku yang dibuatnya ini adalah kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Eksistensi kode etik berperilaku itu merupakan kumpulan norma yang digunakan oleh organisasi dan masyarakat untuk menilai sikap dan perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peran kode etik ini juga ikut menentukan potret negara hukum, karena dalam kode etik ini terumus norma yang mengatur perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁵

Masyarakat sekarang tergolong masyarakat kritis terhadap perkembangan yang terjadi di sekitarnya, terutama di dunia politik. Perilaku elit politik dijadikan sebagai obyek penilaian.

Perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) misalnya termasuk yang tidak lepas dari opini publik, karena mereka selain menjadi representasi suara rakyat atau perwujudan kekuatan rakyat melalui produk pesta demokrasi

¹⁴Ahmad Syafii Maarif, "Indonesia Sepi dari Negarawan", *Republika*, 11 Mei 2004, hal. 4, akses tanggal 23 Desember 2017.

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 295.

(Pemilu), mereka juga tergolong komunitas elit yang peran-perannya telah atau sedang menjadi obyek penilaian dan gugatan publik.

Pola kerjanya yang bermisikan memperjuangkan aspirasi rakyat, produktifitasnya di bidang pembaharuan hukum nasional, serta pola kemitraan yang dibangunnya dengan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan yang pola dibangun antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif yang diposisikan sebagai sumber problem sosial-politik yang selama ini terjadi.

Bangunan relasi kepentingan dengan eksekutif itulah yang kemudian menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan banyak stigma buruk sebagai komunitas elit strategis yang berada di lingkaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili kepentingan dan obsesi dirinya sendiri, golongan, keluarga, dan partai politiknya, dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang jadi tersangka kasus-kasus bertemakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Bangunan atau suatu konstruksi pemerintahan tidak lagi menjadi potret pemerintahan yang bersih (*clean government*) akibat perilaku kemitraan yang disalahgunakan atau disalah-fungsikan dalam implementasinya atau pelaksanaannya. Pemerintahan di daerah pun seringkali terkena masalah hukum akibat pola kemitraan yang salah dalam penerapannya.

Berbagai masalah atau problem besar dalam kehidupan kenegaraan dapat terjadi akibat maraknya kasus penyalahgunaan kekuasaan, gagalnya memberdayakan demokrasi, gagalnya menjaga tegaknya hak-hak asasi manusia, meminggirkan atau menodai citra diri negara sebagai negara hukum, dan membuka ruang gelap tampilnya kekuatan politik dalam mendahulukan absolutisme, totalitarianisme, diktatorianisme, dan anarkisme, serta kultur korupsi dimana-mana.¹⁶

Realitas sejarah dapat dibaca, bahwa dalam sejarah perkembangan mengenai hubungan antara dewan dengan eksekutif, perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan eksekutif ini dapat dilacak misalnya sejak masa pemerintahan Orde Baru. Di masa kekuasaan presiden Soeharto ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lebih dari “aksesoris” atau hiasan politik yang tentu saja gagal menunjukkan kreatifitas dan produktifitasnya. Mereka tidak punya *bargaining position* yang kuat dengan eksekutif. Label buruk yang melekat padanya adalah 4D (Datang, Diam, Duduk, dan Duit), yakni mereka. Eksekutif jauh lebih superior dibandingkan dengan dewan.

Julukan atau label ini muncul karena kesalahan dalam implemtasi pola kemitraan antara legislatif dengan eksekutif. Keduanya terbentuk dalam hubungan yang menempatkan satu pihak dalam aspek superioritas, sedangkan lain pihak ditempatkan dalam subordinasi.

Dalam sejarah perkembangan berikutnya, yakni sejak terjadi pergeseran sejarah pergantian kekuasaan ke Orde Reformasi, khususnya di era 1999-2004, pola hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif mengalami beberapa kali perubahan dengan ditandai beberapa hal. *Pertama*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menunjukkan *bargaining position* yang sangat kuat, sehingga terkesan kuat kalau eksekutif benar-benar dibawah kendali Dewan Perwakilan

¹⁶Misbahul Munir, *Pemilu, Demokrasi, dan Ijtihad Politik Perempuan*, (Surabaya: Visipres, 2004), hlm. 82-83

Rakyat Daerah (DPRD), dan bahkan cenderung lebih banyak ikut dan menyetujui keinginan-keinginan anggota dewan. Mereka seolah raja kecil yang yang mengendalikan dan menentukan format dan organisasi serta kinerja pemerintah. Kecenderungannya berlaku absolut ini kemudian menjerumuskannya pada perilaku menyimpang. *Kedua*, adanya kecenderungan perubahan perilaku politik belakangan ini yang modusnya berkiblat pada pola politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di rezim Orde Baru. Mereka mulai ada perasaan minder dan takut terhadap eksekutif, misalnya kehilangan kesejatan (obyektifitas) daya kritis dan kritiknya terhadap kinerja eksekutif karena pucuk pimpinan eksekutif adalah pimpinan-pimpinan di organisasi politiknya.

Kedua fenomena tersebut semakin terfokus ke aspek yang kedua, bahwa hubungan kemitraan yang terjadi mulai menampakkan bentuknya, bahwa hubungan kemitraan seringkali dipengaruhi oleh kekuatan politik yang berhasil membelokkan atau meninggalkan cita-cita sosial. Interes politik menjadi salah satu aspek yang membuat bentuk hubungan kemitraan antara eksekutif dengan legislatif bercorak lain atau sebatas mencerminkan kehendak individu, golongan, kroni, dan khususnya kepentingan-kepentingan Partai Politik.

Kedudukan Partai Politik di era reformasi ini menempati posisi strategis, karena apa yang diperbuat politisi seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidaklah terlepas dari garis kebijakan politik Partai Politik. Ada resiko berat yang bisa menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jika tidak mengikuti garis kebijakan Partai Politiknya, seperti pencopotan atau penggantian antar waktu (PAW).¹⁷ Parpol misalnya yang secara organisasi politik merupakan "atasan" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mampu menciptakan pola hubungan seperti *patron-client*. Mereka takut terkenal *recalling* jika berlaku vokal atau melakukan pembangkangan terhadap kinerja eksekutif. Sikap kritis dalam arti yang sesungguhnya akhirnya benar-benar gagal terwujud. Kekuatan politik yang bercorak institusional, yang substansinya kolektifitas, sangat kuat pengaruhnya terhadap pilihan perilaku sosial-politik yang dibangun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Di sisi lain saat ini, masyarakat terus menuntut, bahwa selain optimalisasi kinerja, DPRD perlu membangun strategi komunikasi politik baru. Dalam sistem perwakilan langsung, DPRD akan dihadapkan pada mekanisme pembuatan kebijakan dasar (peraturan Daerah) yang akuntabel. Ia juga harus membangun struktur hubungan dan komunikasi yang lebih baik dengan Pemerintah Daerah, karena Kepala Daerah akan dipilih secara langsung Hubungan kerja dan komunikasi pemerintahan DPRD perlu atau harus diperbaiki dengan cakupan kerja yang lebih luas dan menyeluruh. Hubungan kerja dan komunikasi yang menekankan pada aspek formalitas belaka, tidak akan banyak memberikan manfaat bagi DPRD. Oleh karena itu komunikasi harus selalu diorientasikan pada optimalisasi proses politik yang menjadi tanggungjawab DPRD.¹⁸

Tuntutan tersebut sebenarnya diorientasikan untuk memposisikan hubungan kemitraan antara eksekutif (walikota/bupati) dengan legislatif (DPRD)

¹⁷AM. Rahman, *DPR Indonesia di Persimpangan Jalan (perjalanan Terjal Politisi)*, (Jakarta: PK2SDM, 2006), hlm. 15.

¹⁸Norbet Echborn, dalam Agung Djojosekanto (et.al), *Membangun Kapasitas Fungsi penganggaran DPRD*, (Jakarta: Sekretariat Nasional Adeksi, 2004), hlm. 10-11.

secara benar. Problem besar bangsa, khususnya masyarakat di daerah, yang harus ditangani kedua lembaga strategis ini, masih sangat banyak, sehingga keduanya harus berhasil mewujudkan suatu pola hubungan kemitraan yang benar. Kalau regulasi politik dan *good will* tidak diwujudkan oleh kedua institusi ini, maka bukan tidak mungkin problem sosial-politik akan terus terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini. Tiadanya keinginan baik akan dengan mudah menciptakan problem bertumpuk di dan di luar pemerintahan,

Kalau kemudian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah menggariskan, bahwa di dalam hubungan kemitraan antara DPRD dengan eksekutif atau bupati dan jajarannya, ada kewajiban bagi DPRD untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah, maka hal ini tidak dijadikan oleh keduanya sebagai problem, tetapi dijadikannya sebagai komitmen bersama menuju perbaikan.

Seorang pakar di bidang ilmu politik Karl Lowenstein menyatakan "*hakekat politik merupakan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, dan mengontrol kekuasaan*".¹⁹

Salah satu subyek demokrasi yang sangat strategis dalam menyelenggarakan kehidupan pemerintahan dan demokrasi kita adalah DPRD. Di zaman Orba, unsur legislatif ini pernah menjadi kekuatan yang turut menciptakan distorsi demokrasi, sehingga demokrasi layak disebut gagal menjadi kekuatan moral politik bernegara yang ideal. Demokrasinya tetap ideal, namun hanya dalam wacana, sedangkan dalam realita terbatas dijadikan simbol-simbol penyelenggaraan kekuasaan.

Di era reformasi ini, secara yuridis DPRD telah diberikan kedudukan yang lebih strategis baik dalam tugas, fungsi, dan kewajibannya. Strategisnya tanggungjawab ini wajar seiring dengan besarnya hak-hak yang diberikan oleh negara kepadanya.

Selaras dengan hal tersebut di atas, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang sangat penting di samping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi selalu didasarkan pada ide bahwa warga negara seharusnya terlihat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.²⁰

Di awal menempati posisi, DPRD sudah diingatkan secara moral mengenai tanggungjawabnya dalam menegakkan demokrasi dan membangun pemerintahan yang bersih. Hal ini dapat terbaca dalam sumpah jabatan dewan yang berbunyi: "*Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta*

¹⁹Misbahul Munir, *Op.Cit*, hal. 25.

²⁰ Tower Lyiman Sarjen, *Idelologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm.

berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

Sumpah tersebut merupakan suatu perikatan moral politik kenegaraan, bahwa DPRD punya tanggungjawab besar dalam membangun demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Rakyat yang diwakilinya, karena telah memilihnya dalam Pemilu, idealnya merupakan representasi perjuangannya sebagai unsur penyelenggaraan kekuasaan di daerah. Sedangkan kekuasaan di daerah inilah yang menjadi cermin penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

Hal itu makin tegas dalam terbaca dalam fungsi umum DPRD Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi: a) legislasi; b) anggaran; dan, c) pengawasan. Fungsi ini jelas tidak fungsi main-main, karena menyangkut masalah besar bangsa atau rakyat di daerah, seperti produk peraturan perundang-undangan, keuangan daerah, dan kontrol terhadap jalannya kekuasaan yang dilakukan eksekutif.

Pengawasan yang menjadi fungsi legislatif tersebut menjadi strategis di saat rakyat sedang menuntut suatu model pemerintahan yang bersih. Bobroknya pemerintahan di daerah selama ini dibutuhkan pemberdayaan lebih maksimal atas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

Lahirnya UU dan pembaharuannya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, membangun prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan fungsi DPRD sebagai pengejawantahan kehendak rakyat sehingga rakyat mendapatkan ruang untuk mengartikulasikan potensinya. Maksud di atas, ternyata tidak serta-merta membawa dampak positif semata. Berbagai persoalan muncul berkenaan dengan belum tertatanya perangkat inpra dan supra struktur politik secara proporsional dan otonom.

Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang seharusnya dapat membenahi dirinya menjadi pengawal reformasi malah menimbulkan persoalan baru yang saling berhadapan. Begitu juga masih kuatnya asumsi negatif masyarakat terhadap peran eksekutif, stigmatisasi atas legislatif sebagai lembaga yang tidak berfungsi terus terjadi, termasuk pencitraan terhadap kemandulan peran yudikatif. Gejala seperti itu pada gilirannya dapat mengaburkan proses penataan kedaerahan secara baik dan konstitusional.²¹

Kenyataan demikian tidak menguntungkan bagi bangunan sistem politik yang demokratis pada masa-masa ke depan, maka perlu dicarikan solusi yang membawa pada sinergitas gerak yang dapat menghantarkan terciptanya bangunan sistem politik yang sehat. Model demikian meniscayakan adanya kesetaraan dan kesederajatan di antara berbagai lembaga yang secara proporsional bertanggung jawab atas terwujudnya tata kedaerahan yang dapat membawa perubahan sistem yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesederajatan dan sikap proporsional inilah yang menjadi kunci kemitraan antara legislatif dan eksekutif.

²¹ Abdul Hakiem, Nukman, 2003. *Membangun Sistem Politik yang Sehat*, Pikiran Rakyat, 23 September 2003, diakses 15 Januari 2018

Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini yang disebut perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).²²

Reformasi pada dasarnya harus diletakkan dalam upaya memperkuat kemandirian dan peran lembaga-lembaga dimaksud sebagai sebuah sistem yang dapat menghantarkan adanya jaminan bagi warga daerah dalam kehidupan bukan mengerdikannya. Untuk itu, dalam mengembangkan sistem politik yang sehat haruslah diarahkan pada tiga pilar utama pembangunan. Ketiga pilar tersebut meliputi: pertama, terciptanya pemerintahan yang kuat; kedua adanya kontrol yang efektif; dan ketiga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan perubahan atas pemerintahan daerah semestinya diorientasikan untuk memperkuat otoritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, segenap kritik, koreksi, penilaian, dan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan diletakkan sebagai upaya perbaikan dan pembaharuan, tidak sebaliknya menjadikan lembaga tersebut kehilangan identitasnya. Tiadanya pemerintahan yang kuat akan sulit mewujudkan agenda perubahan tata kehidupan yang berimplikasi pada tertundanya pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka demikian, terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan sebagai sebuah prasyarat dan komponen dominan. *Kesatu*, adanya legitimasi masyarakat. Pemerintah daerah akan kuat apabila lahir dan mendapat dukungan masyarakat, bukan ditetapkan semata-mata oleh keinginan pemerintah pusat tanpa mengindahkan aspirasi dan proses konstitusionalisasi. Pemerintah yang lahir dari masyarakat akan mendorong partisipasi dalam mengawal agenda pembangunan, begitupun sebaliknya. Untuk itu, pemilihan kepala daerah langsung tampaknya menjadi agenda strategis ke depan, sedangkan saat ini masih harus mengikuti tata aturan yang ada berdasarkan UU Pemerintahan Daerah.

Kedua, adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Kedua hal tersebut sebagai pengejawantahan atas kesadaran untuk membangun daerah ini secara bersama-sama dan sekaligus menjadi barometer apakah sebuah pemerintahan itu berpegang teguh pada konstitusi dan moralitas atau tidak. Lebih jauh keduanya mengandaikan akan segala kebijakannya haruslah melibatkan masyarakat sebagai representasi kejujuran, amanah, keadilan dan bertanggung jawab atas segala kebijakan yang telah ditetapkan.

Ketiga, adanya tata aturan yang tegas dalam pemberian wewenang, kedudukan, tugas, dan kewajiban. Ketentuan tersebut mutlak diperlukan agar pemerintah memiliki dasar pijakan kuat dalam setiap pengambilan keputusan bagi terselenggaranya pembangunan daerah. Selain itu, ketentuan tersebut juga dapat dijadikan indikator keberhasilan sebuah proses pembangunan daerah, terlebih bagi pertumbuhan masyarakat dalam mencapai tarap kehidupan yang layak.

Kontrol merupakan prasyarat utama dalam sistem politik yang sehat dan demokratis. Dengan pengawasan, intervensi kekuasaan dan arogansi serta hegemoni kekuasaan tidak mudah terjadi sebab segala tindakan harus dipertanggungjawabkan. Begitupun dengan kontrol yang efektif dapat

²² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm, 23.

menumbuhkan fungsi keseimbangan di antara berbagai lembaga yang ada. Adapun kontrol bisa dilakukan oleh segenap warga daerah, namun secara struktural kontrol terhadap pemerintahan dilaksanakan oleh lembaga legislatif. Kontrol ini sebagai implementasi dari tugas legislatif, khususnya dalam membangun pemerintahan yang kuat. Apalagi di sisi lain tantangan untuk melakukan kontrol ini juga masih menghadapi problem serius.²³

Pada dasarnya, kekuasaan lembaga perwakilan rakyat dalam konteks demokrasi perwakilan terdiri dari dua, yaitu kekuasaan pembentukan Undang-undang dan kekuasaan pengawasan yang dilakukan oleh eksekutif.²⁴

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut di atas, maka fungsi pengawasan sebagai salah satu peranan hukum administrasi negara tersebut patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih.

Agar pelaksanaan pengawasan DPRD itu berjalan dengan baik maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Perencanaan dalam melaksanakan pengawasan

Perencanaan adalah prinsip dalam pengawasan yang merupakan suatu keharusan karena rencana merupakan suatu standar atau alat ukur dari pekerjaan yang terlaksana, perencanaan yang baik akan menghasilkan tujuan yang terperinci dengan jelas.

2) Pengorganisasian dalam melakukan pengawasan

Perorganisasian adalah merupakan suatu keharusan karena menyangkut pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, masing – masing dapat memahami tentang ketugasan fungsionalnya.

3) pengkoordinasian dalam melaksanakan pengawasan

Selain faktor–faktor di atas, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengawasan dibutuhkan adanya koordinasi atau pengkoordinasian koordinasi erat kaitannya dengan kerja sama, suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancar apabila ada koordinasi yang baik.²⁵

Tugas pengawasan pada hakekatnya untuk menemukan kelemahan – kelemahan dan penyimpangan, tidak untuk mempermasalahkan siapa atau apapun, tetapi untuk memperbaiki berfungsinya siklus manajemen dengan sebagaimana mestinya sebagai prasyarat untuk dapat mencapai tujuan atau rencana atau program atau target secara efektif dan efisien.

Fungsi dan dasar badan legislatif termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai berikut²⁶:

²³ Abdul Mughni, *Pengawasan dan Pemerintahan Lembek*, (Surabaya: Pelita Ilmu, 2009), hlm. 17.

²⁴ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSIK), *Semua Harus Terwakili, Studi mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, (Jakarta, 2000), hlm. 104.

²⁵ Yeremis T. Keban, *Aministrasi Publik*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), hlm. 23.

²⁶ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985): hlm. 48.

- 1) Fungsi Legislasi/Pembuatan peraturan
Melalui ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menunjukan identitasnya dengan mampu menampung, mengolah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya ke dalam peraturan – peraturan yang dihasilkan. Yang dimaksud dengan fungsi legislatif dalam penelitian adalah fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah yang menjalankan kekuasaan eksekutif di daerah supaya kebijaksanaan kepada daerah sesuai dengan agenda kerja pemerintah yang telah ditetapkan dengan DPRD melalui peraturan daerah.
- 2) Fungsi Anggaran Keuangan
Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah wakil rakyat maka badan ini berwenang menentukan perumusan dan pengeluaran uang pemerintah daerah yang ada pada hakikatnya adalah uang rakyat, baik pembelanjaan yang diambil dari pajak sebagai sumber masukan maupun yang berasal dari bantuan / pinjaman luar negeri, yang tentu semua itu akan menjadi beban rakyat, fungsi pemasukan melalui perpajakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menetapkan anggaran pemerintah daerah karena pengeluaran pemerintah tersebut pada akhirnya harus dipertanggung jawaban kepada sumbernya yaitu rakyat yang membayar pajak. sekalipun kenyataan eksekutiflah yang mengajukan rancangan eksekutif.
- 3) Fungsi Pengawasan
Dalam kualifikasinya sebagai wakil rakyat sesungguhnya, pengawasan pertama yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah berkenaan dengan keputusan yang telah dikeluarkan, pengawasan kedua dengan menilai apakah eksekutif dan yudikatif sebagai pelaksana sudah cukup tetap melaksanakan keputusan tersebut, kedua pengawasan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) konsekuensi dari kekuasaan rakyat yang dijalankannya.
- 4) Fungsi Internasional
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini terkait dengan oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya melibatkan pemerintahan daerah, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini ialah melindungi masyarakat luas dengan cara melakukan memberikan masukan kepada eksekutif daerah mengenai untung ruginya bila perjanjian internasional tersebut jadi dilaksanakan., masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diperlukan karena isi perjanjian tersebut mengikat semua kepentingan masyarakat yang diwakili dalam perkembangannya, fungsi ini sangat berkaitan dengan fungsi pengawasan karena nantinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga ikut mengawasi pelaksanaan kerja sama internasional tersebut.

Dengan mencermati fungsi tersebut maka dapat dilihat dalam susunan pemerintahan daerah dan hak DPRD, yang mana dalam hal ini susunan pemerintah daerah otonomi meliputi DPRD dan pemerintah daerah. DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat. oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta

menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan.

Di Kota Probolinggo, jumlah Perda sangat banyak, seperti halnya daerah lain. Akibat banyaknya Perda ini, maka dalam pembahasan ini, obyek yang dijadikan fokus pembahasan dalam hubungannya dengan pelaksanaan Perda adalah fungsi pengawasan DPRD terhadap salah satu Perda, meski secara umum mengaitkan dengan Perda lainnya, karena tidak semua Perda menghadapi problem yang sama.

Fungsi pengawasan ini terkait dengan proses “*check and balances*” atau keseimbangan yang harus diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja esekutif. Secara teoritis, memang seharusnya mekanisme atau proses “*check and balances*” ini dapat meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kota Probolinggo, jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Peran yang sejalan dengan norma yuridis merupakan peran yang ditujukan untuk mendukung kepentingan rakyat atau terwujudnya pembangunan berbasis kepentingan rakyat.

PENUTUP

Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya, dilakukan DPRD mulai pada saat pengajuan rancangan perda sampai dengan penyusunannya. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Adapun yang diawasi oleh DPRD Kota Probolinggo adalah raperda isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, UU mengenai Pemerintahan Daerah, dan Peraturan perundangan lain yang lebih tinggi. Jadi, raperda itu langsung diuji sendiri oleh anggota-anggota DPRD sebelum disetujui menjadi Perda. Secara khusus, dalam rangka pengawasan Perda APBD, secara tidak langsung menunjukkan posisi yang kuat DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Bukan hanya APBD yang harus ditetapkan dengan perda melalui persetujuan DPRD, tetapi juga segala tindakan yang memberi beban (keuangan) kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, yang kesemua ini menjadi obyek pengawasan DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah Cholid, 2016, *Dewan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LP3DPR.
- Abdul Mughni, 1999, *Pengawasan dan Pemerintahan Lembek*, Surabaya: Pelita Ilmu.
- AM. Rahman, 2006, *DPR Indonesia di Persimpangan Jalan (perjalanan Terjal Politisi)*, Jakarta: PK2SDM.

- Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haikal, 2014, *Kemitraaan Esekutif dengan Legislatif*, Bandung: Pusat Kajian Demokrasi Indonesia (PKDI).
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Miriam Budiarjo, 1993, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Misbahul Munir, 2004, *Pemilu, Demokrasi, dan Ijtihad Politik Perempuan*, Surabaya: Visipres.
- Norbet Echborn, dalam Agung Djojosekanto (et.al), 2004, *Membangun Kapasitas Fungsi penganggaran DPRD*, Jakarta: Sekretariat Nasional Adeksi/
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSIK), 2000. *Semua Harus Terwakili, Studi mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Jakarta.
- Sunhaji Saleh, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Reformasi*, Jakarta: Graha Pustaka.
- Tatang M. Amirin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tower Lyiman Sarjen, 2000, *Idelologi Politik Kontemporer*, Jakarta: Gramedia.
- Yeremis T. Keban, 2004, *Aministrasi Publik*, Yogyakarta: Gaya Media.

Internet

- Abdul Hakiem, Nukman, 2003. *Membangun Sistem Politik yang Sehat*, Pikiran Rakyat, 23 September 2003, diakses 15 Januari 2018.
- Ahmad Syafii Maarif, “Indonesia Sepi dari Negarawan”, *Republika*, 11 Mei 2004, hal. 4, akses tanggal 23 Desember 2017.
- A. Kartiwa, *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “good governance”*, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/Implementasi_peran_fungsi_dprd.pdf, akses 15 Pebruari 2018
- Wahyu Priyono, *Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah*, <http://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah/>, diakses 22 Pebruari 2018.